

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA JOGOMERTO

PERATURAN DESA JOGOMERTO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOGOMERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogomerto Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Jogomerto Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOGOMERTO
dan
KEPALA DESA JOGOMERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.870.038.970,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.912.591.734,33</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(42.552.764,33)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.552.764,33
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	42.552.764,33

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jogomerto.

Ditetapkan di Jogomerto
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA JOGOMERTO,



LEWIK WIJAYA

Diundangkan di Jogomerto
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DESA JOGOMERTO,



FITRIA WULANSARI

LEMBARAN DESA JOGOMERTO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JOGOMERTO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOGOMERTO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	210.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.660.038.970,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.870.038.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	537.424.968,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	564.866.766,33	
5.3.	Belanja Modal	244.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	566.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.912.591.734,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.552.764,33)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.552.764,33	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.552.764,33	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.552.764,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JOGOMERTO, 22 Februari 2022

KEPALA DESA JOGOMERTO



LEWIK WIJAYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOGOMERTO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	210.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.660.038.970,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.870.038.970,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>776.202.094,33</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	654.816.124,33	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.517.280,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	262.517.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.234.728,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.234.728,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	78.991.156,33	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.491.156,33	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	201.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.210.970,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.210.970,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.210.970,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.855.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.775.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.775.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.080.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.320.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	20.325.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.325.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.350.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.925.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.720.000,00	ADD, DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>300.239.640,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.980.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.230.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.230.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.750.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	251.259.640,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	148.519.640,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.519.640,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	98.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.340.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>120.350.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.600.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.500.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	75.050.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	9.000.000,00	PAD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.500.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.500.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	28.050.000,00	DDS, DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>242.800.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	239.800.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	9.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	210.800.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	210.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>473.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	468.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	468.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	468.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.912.591.734,33	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(42.552.764,33)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.552.764,33	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	42.552.764,33	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JOGOMERTO, 22 Februari 2022

KEPALA DESA JOGOMERTO



LEWIK WIJAYA